



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ANDRE FERNANDO SAPUTRA**
ALIAS ANDRE BIN FADLI
ALIAN;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/19 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Meles Bawah,
Kecamatan Curup Timur,
Kabupaten Rejang Lebong,
Provinsi Bengkulu atau Perum
Pulomas Residence Blok F Nomor
8, RT. 001, RW. 022, Kelurahan
Taman Baloi, Kecamatan Batam
Kota, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 9 Juni 2023, Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 9 Juni 2023, Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Fernando Saputra Alias Andre Bin Fadli Alian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre Fernando Saputra Alias Andre Bin Fadli Alian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) potong kertas nasi warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna putih;
Dirampas untuk negara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar supaya Terdakwa dihukum ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDM-528/Crp/05/2023, tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

Primair:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Andre Fernando Als Andre Bin Fadli Alian bersama dengan Saksi Azka Aulia Als Azka Bin Sukarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di depan Mako Polsek Sindang Kelingi, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada Minggu, tanggal 26 Maret 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi Azka yang telah bersepakat untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu ke arah Kecamatan Binduriang pergi menemui Sdr. Mamad (DPO) di rumah Sdr. Ramadan (DPO) yang beralamatkan di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong untuk membeli

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih-hijau dengan Nopol BD 3318 KQ milik Saksi Azka. Sesampainya di rumah Sdr. Ramadan Terdakwa dan Saksi Azka bertemu dengan Sdr. Mamad, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mamad untuk membeli sabu yang kemudian Sdr. Mamad memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa dan kemudian sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Azka bersama-sama di ruang tamu di dalam rumah Sdr. Ramadan. Kemudian Terdakwa kembali membeli sabu kepada Sdr. Mamad seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Mamad memberikan 1 (satu) paket kecil sabu yang kemudian atas sabu yang baru Terdakwa beli tersebut Terdakwa letakan di lantai dihipit oleh kotak rokok Vigor, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Azka sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Mamad untuk membeli Ganja dan kemudian Sdr. Mamad memberikan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat kepada Terdakwa yang selanjutnya ganja tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Setelah mengkonsumsi sabu dan ganja maka sisa dari ganja yang belum terpakai berikut sabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Vigor kemudian Terdakwa dan Saksi Azka pulang ke Curup dengan posisi Saksi Azka selaku pengemudi motor dan Terdakwa yang dibonceng sambil menggenggam kotak rokok Vigor yang berisikan sabu dan ganja. Hingga pada saat melewati Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di depan Mako Polsek Sindang Kelingi Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong laju kendaraan Terdakwa dan Saksi Azka diberhentikan oleh tim dari Satuan Reserse Narkotika Polres Rejang Lebong. Namun sesaat sebelum diberhentikan Terdakwa sempat membuang kotak rokok Vigor yang berisikan sabu dan ganja yang digenggamnya ke aspal jalan di lajur kanan dilihat dari arah Lubuk Linggau menuju arah Curup sehingga saat dilakukan pengeledahan Tim dari Satuan Reserse Narkotika Polres Rejang Lebong mengambil barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa ke aspal jalan tersebut dan atas

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Azka ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor;
 - 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) potong kertas nasi warna cokelat;
 - 1 (satu) unit Handphone adroid merek Samsung warna putih;
- Yang mana atas barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih-Hijau dengan Nopol BD 3318 KQ;
- Yang mana atas barang bukti tersebut adalah milik Saksi Azka;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa dan Saksi Azka sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan keinginan Terdakwa dan Saksi Azka sendiri;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 151/10700.00/2023 tanggal 27 Maret 2023 ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup yang menyatakan bahwa total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening seberat 0,31 gram, yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,26 gram;
 - Untuk balai POM seberat 0.05 gram;Kemudian barang bukti diduga Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 2,02 gram, yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemisahan untuk barang bukti seberat 1,52 gram;
 - Untuk balai POM seberat 0.5 gram;

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0114 tanggal 28 Maret 2023 ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu yang menyatakan bahwa Daun Ranting Batang dan Biji Kering yang diuji tersebut positif (+) Ganja (termasuk dalam Narkotika golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa Andre Fernando Als Andre Bin Fadli Alian bersama dengan Saksi Azka Aulia Als Azka Bin Sukarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di depan Mako Polsek Sindang Kelingi, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan dengan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada Minggu, tanggal 26 Maret 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi Azka yang telah bersepakat untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu ke arah Kecamatan Binduriang pergi menemui Sdr. Mamad (DPO) di rumah Sdr. Ramadan (DPO) yang beralamatkan di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong untuk membeli Sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih-hijau dengan Nopol BD 3318 KQ milik Saksi Azka. Sesampainya di rumah Sdr. Ramadan Terdakwa dan Saksi Azka bertemu dengan Sdr. Mamad, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mamad untuk membeli sabu yang kemudian Sdr. Mamad memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa dan kemudian sabu

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Azka bersama-sama di ruang tamu di dalam rumah Sdr. Ramadan. Kemudian Terdakwa kembali membeli sabu kepada Sdr. Mamad seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Mamad memberikan 1 (satu) paket kecil sabu yang kemudian atas sabu yang baru Terdakwa beli tersebut Terdakwa letakan di lantai dihipit oleh kotak rokok Vigor, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Azka sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Mamad untuk membeli Ganja dan kemudian Sdr. Mamad memberikan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat kepada Terdakwa yang selanjutnya ganja tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Setelah mengkonsumsi sabu dan ganja maka sisa dari ganja yang belum terpakai berikut sabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Vigor kemudian Terdakwa dan Saksi Azka pulang ke Curup dengan posisi Saksi Azka selaku pengemudi motor dan Terdakwa yang dibonceng sambil menggenggam kotak rokok Vigor yang berisikan sabu dan ganja. Hingga pada saat melewati Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di depan Mako Polsek Sindang Kelingi Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong laju kendaraan Terdakwa dan Saksi Azka diberhentikan oleh tim dari Satuan Reserse Narkotika Polres Rejang Lebong. Namun sesaat sebelum diberhentikan Terdakwa sempat membuang kotak rokok Vigor yang berisikan sabu dan ganja yang digenggamnya ke aspal jalan di lajur kanan dilihat dari arah Lubuk Linggau menuju arah Curup sehingga saat dilakukan pengeledahan Tim dari Satuan Reserse Narkotika Polres Rejang Lebong mengambil barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa ke aspal jalan tersebut dan atas pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Azka ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor;
 - 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) potong kertas nasi warna cokelat;
 - 1 (satu) unit Handphone adroid merek Samsung warna putih;
- Yang mana atas barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih-Hijau dengan Nopol BD 3318 KQ;

Yang mana atas barang bukti tersebut adalah milik Saksi Azka;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa dan Saksi Azka sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan keinginan Terdakwa dan Saksi Azka sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 151/10700.00/2023 tanggal 27 Maret 2023 ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Curup yang menyatakan bahwa total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening seberat 0,31 gram, yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,26 gram;
 - Untuk balai POM seberat 0.05 gram;Kemudian barang bukti diduga Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 2,02 gram, yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemisahan untuk barang bukti seberat 1,52 gram;
 - Untuk balai POM seberat 0.5 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0113 tanggal 28 Maret 2023 ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu yang menyatakan bahwa Kristal Putih Bening yang diuji tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Andre Fernando Als Andre Bin Fadli Alian bersama dengan Saksi Azka Aulia Als Azka Bin Sukarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di depan Mako Polsek Sindang Kelingi, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada Minggu, tanggal 26 Maret 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi Azka yang telah bersepakat untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu ke arah Kecamatan Binduriang pergi menemui Sdr. Mamad (DPO) di rumah Sdr. Ramadan (DPO) yang beralamatkan di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong untuk membeli Sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih-hijau dengan Nopol BD 3318 KQ milik Saksi Azka. Sesampainya di rumah Sdr. Ramadan Terdakwa dan Saksi Azka bertemu dengan Sdr. Mamad, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mamad untuk membeli sabu yang kemudian Sdr. Mamad memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa dan kemudian sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Azka bersama-sama di ruang tamu di dalam rumah Sdr. Ramadan. Kemudian Terdakwa kembali membeli sabu kepada Sdr. Mamad seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Mamad memberikan 1 (satu) paket kecil sabu yang kemudian atas sabu yang baru Terdakwa beli tersebut Terdakwa letakan di lantai dihipit oleh kotak rokok Vigor, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Azka sebesar

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Mamad untuk membeli Ganja dan kemudian Sdr. Mamad memberikan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat kepada Terdakwa yang selanjutnya ganja tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Setelah mengkonsumsi sabu dan ganja maka sisa dari ganja yang belum terpakai berikut sabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Vigor kemudian Terdakwa dan Saksi Azka pulang ke Curup dengan posisi Saksi Azka selaku pengemudi motor dan Terdakwa yang dibonceng sambil menggenggam kotak rokok Vigor yang berisikan sabu dan ganja. Hingga pada saat melewati Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di depan Mako Polsek Sindang Kelingi Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong laju kendaraan Terdakwa dan Saksi Azka diberhentikan oleh tim dari Satuan Reserse Narkotika Polres Rejang Lebong. Namun sesaat sebelum diberhentikan Terdakwa sempat membuang kotak rokok Vigor yang berisikan sabu dan ganja yang digenggamnya ke aspal jalan di lajur kanan dilihat dari arah Lubuk Linggau menuju arah Curup sehingga saat dilakukan penggeledahan Tim dari Satuan Reserse Narkotika Polres Rejang Lebong mengambil barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa ke aspal jalan tersebut dan atas penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Azka ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor;
 - 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) potong kertas nasi warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone adroid merek Samsung warna putih;
- Yang mana atas barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih-Hijau dengan Nopol BD 3318 KQ;

Yang mana atas barang bukti tersebut adalah milik Saksi Azka;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa dan Saksi Azka sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan keinginan Terdakwa dan Saksi Azka sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 151/10700.00/2023 tanggal 27 Maret 2023 ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Curup yang menyatakan bahwa total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening seberat 0,31 gram, yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,26 gram;
 - Untuk balai POM seberat 0.05 gram;Kemudian barang bukti diduga Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 2,02 gram, yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemisahan untuk barang bukti seberat 1,52 gram;
 - Untuk balai POM seberat 0.5 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0114 tanggal 28 Maret 2023 ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu yang menyatakan bahwa Daun Ranting Batang dan Biji Kering yang diuji tersebut positif (+) Ganja (termasuk dalam Narkotika golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa Andre Fernando Als Andre Bin Fadli Alian bersama dengan Saksi Azka Aulia Als Azka Bin Sukarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WIB

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di depan Mako Polsek Sindang Kelingi, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan dengan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada Minggu, tanggal 26 Maret 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi Azka yang telah bersepakat untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu ke arah Kecamatan Binduriang pergi menemui Sdr. Mamad (DPO) di rumah Sdr. Ramadan (DPO) yang beralamatkan di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong untuk membeli Sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih-hijau dengan Nopol BD 3318 KQ milik Saksi Azka. Sesampainya di rumah Sdr. Ramadan Terdakwa dan Saksi Azka bertemu dengan Sdr. Mamad, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mamad untuk membeli sabu yang kemudian Sdr. Mamad memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa dan kemudian sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Azka bersama-sama di ruang tamu di dalam rumah Sdr. Ramadan. Kemudian Terdakwa kembali membeli sabu kepada Sdr. Mamad seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Mamad memberikan 1 (satu) paket kecil sabu yang kemudian atas sabu yang baru Terdakwa beli tersebut Terdakwa letakan di lantai dihimpit oleh kotak rokok Vigor, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Azka sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Mamad untuk membeli Ganja dan kemudian Sdr. Mamad memberikan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat kepada Terdakwa yang selanjutnya ganja tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Setelah mengkonsumsi sabu dan ganja maka sisa dari ganja yang belum terpakai berikut sabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Vigor kemudian Terdakwa dan Saksi Azka pulang ke Curup dengan posisi Saksi Azka selaku pengemudi motor dan Terdakwa yang dibonceng sambil menggenggam kotak rokok Vigor yang berisikan sabu dan ganja. Hingga pada saat melewati Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di depan Mako Polsek Sindang Kelingi Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong laju kendaraan Terdakwa dan Saksi Azka diberhentikan oleh tim dari Satuan Reserse Narkotika Polres Rejang Lebong. Namun sesaat sebelum diberhentikan Terdakwa sempat membuang kotak rokok Vigor yang berisikan sabu dan ganja yang digenggamnya ke aspal jalan di lajur kanan dilihat dari arah Lubuk Linggau menuju arah Curup sehingga saat dilakukan penggeledahan Tim dari Satuan Reserse Narkotika Polres Rejang Lebong mengambil barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa ke aspal jalan tersebut dan atas penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Azka ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) potong kertas nasi warna cokelat;
 - 1 (satu) unit Handphone adroid merek Samsung warna putih;
- Yang mana atas barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih-Hijau dengan Nopol BD 3318 KQ;

Yang mana atas barang bukti tersebut adalah milik Saksi Azka;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa dan Saksi Azka sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan keinginan Terdakwa dan Saksi Azka sendiri;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 151/10700.00/2023 tanggal 27 Maret 2023 ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Curup yang menyatakan bahwa total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening seberat 0,31 gram, yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,26 gram;
 - Untuk balai POM seberat 0.05 gram;Kemudian barang bukti diduga Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 2,02 gram, yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemisahan untuk barang bukti seberat 1,52 gram;
 - Untuk balai POM seberat 0.5 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0113 tanggal 28 Maret 2023 ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu yang menyatakan bahwa Kristal Putih Bening yang diuji tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di depan Mako Polsek Sindang Kelingi, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada Minggu, tanggal 26 Maret 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi Azka yang telah bersepakat untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu ke arah Kecamatan Binduriang pergi menemui Sdr. Mamad (DPO) di rumah

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ramadan (DPO) yang beralamatkan di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong untuk membeli Sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih-hijau dengan Nopol BD 3318 KQ milik Saksi Azka. Sesampainya di rumah Sdr. Ramadan Terdakwa dan Saksi Azka bertemu dengan Sdr. Mamad, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mamad untuk membeli sabu yang kemudian Sdr. Mamad memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa dan kemudian sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Azka bersama-sama di ruang tamu di dalam rumah Sdr. Ramadan. Kemudian Terdakwa kembali membeli sabu kepada Sdr. Mamad seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Mamad memberikan 1 (satu) paket kecil sabu yang kemudian atas sabu yang baru Terdakwa beli tersebut Terdakwa letakan di lantai dihipit oleh kotak rokok Vigor, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Azka sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Mamad untuk membeli Ganja dan kemudian Sdr. Mamad memberikan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat kepada Terdakwa yang selanjutnya ganja tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Setelah mengkonsumsi sabu dan ganja maka sisa dari ganja yang belum terpakai berikut sabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Vigor kemudian Terdakwa dan Saksi Azka pulang ke Curup dengan posisi Saksi Azka selaku pengemudi motor dan Terdakwa yang dibonceng sambil menggenggam kotak rokok Vigor yang berisikan sabu dan ganja. Hingga pada saat melewati Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di depan Mako Polsek Sindang Kelingi Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong laju kendaraan Terdakwa dan Saksi Azka diberhentikan oleh tim dari Satuan Reserse Narkotika Polres Rejang Lebong. Namun sesaat sebelum diberhentikan Terdakwa sempat membuang kotak rokok Vigor yang berisikan sabu dan ganja yang digenggamnya ke aspal jalan di lajur kanan dilihat dari arah Lubuk Linggau menuju arah Curup sehingga saat dilakukan penggeledahan Tim dari Satuan

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkotika Polres Rejang Lebong mengambil barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa ke aspal jalan tersebut dan atas penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Azka ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor;
 - 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) potong kertas nasi warna cokelat;
 - 1 (satu) unit Handphone adroid merek Samsung warna putih;
- Yang mana atas barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih-Hijau dengan Nopol BD 3318 KQ;

Yang mana atas barang bukti tersebut adalah milik Saksi Azka;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Azka membeli sabu dari Sdr. Mamad adalah untuk konsumsi Terdakwa dan Saksi Azka sedangkan tujuan Terdakwa membeli ganja dari Sdr. mamad adalah untuk konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I baik bentuk bukan tanaman maupun bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 151/10700.00/2023 tanggal 27 Maret 2023 ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Curup yang menyatakan bahwa total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening seberat 0,31 gram, yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,26 gram;
 - Untuk balai POM seberat 0.05 gram;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian barang bukti diduga Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 2,02 gram, yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- Pemisahan untuk barang bukti seberat 1,52 gram;
- Untuk balai POM seberat 0.5 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0114 tanggal 28 Maret 2023 ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu yang menyatakan bahwa Duan Ranting Batang dan Biji Kering yang diuji tersebut positif (+) ganja (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0113 tanggal 28 Maret 2023 ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu yang menyatakan bahwa Kristal Putih Bening yang diuji tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba tanggal 26 Maret 2023 Nomor Reg. Labor atas nama Andre Fernando Als Andre Bin Fadli Alian positif Metamphetamine dan positif THC yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK. selaku Kepala Penanggung-jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Erick Setiawan Alias Erik Bin Reko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Sindang Kelingi atau di jalan lintas Curup – Lubuklinggau yang berlokasi di Desa Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, Provinsi Bengkulu, Saksi bersama dengan tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong telah mengamankan Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian bersama dengan Saksi Azka Aulia Alias Azka Bin Sukarman;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian itu sendiri didapati sedang membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja;
 - Bahwa pada mulanya 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian dalam suatu bungkus kecil yang terbuat dari potongan kertas warna coklat;
 - Bahwa bungkus dimaksud sempat dibuang oleh Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian ke arah semak belukar sesaat sebelum yang bersangkutan itu diperiksa oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong;
 - Bahwa persediaan Narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian dari Sdr. Ramadan dengan perantaraan Sdr. Mamad;
 - Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dibeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), adapun 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Azka Aulia Alias Azka Bin Sukarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Sindang Kelingi atau di jalan lintas Curup – Lubuklinggau yang berlokasi di Desa Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Saksi bersama dengan Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian telah diamankan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian itu didapati sedang membawa suatu bungkus kecil

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari potongan kertas warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja;

- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui perihal keberadaan daripada persediaan Narkotika dimaksud;
- Bahwa pada hari yang sama, beberapa saat sebelum diamankan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong, Saksi dan Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian baru saja membeli dan/serta memakai Narkotika golongan I jenis shabu bertempat di kediaman Sdr. Ramadan di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa untuk selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut telah habis dipakai dan dinikmati sendiri di antara Saksi dan Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat sebanyak 4 (empat) item, berupa:

- Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) di Bengkulu, Nomor 23.089.11.16.05.0113, tanggal 28 Maret 2023, yang di tandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si. Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu;
- Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) di Bengkulu, Nomor 23.089.11.16.05.0114, tanggal 28 Maret 2023, yang di tandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si. Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu;
- Berita Acara Penimbangan No.: 151/10700.00/2023, tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda-tangani oleh Santi Gustina selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup;
- Hasil Pemeriksaan Test Narkoba, tanggal 26 Maret 2023, atas nama (pasien) Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian, yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Sindang Kelingi atau di jalan lintas Curup – Lubuklinggau yang berlokasi di Desa Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Terdakwa bersama dengan Saksi Azka Aulia Alias Azka Bin Sukarman telah diamankan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong oleh karena terlibat dalam suatu tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa telah terpergok oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong pada saat sedang membuang suatu bungkus kecil terbuat dari potongan kertas warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa persediaan Narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Ramadan dengan perantaraan Sdr. Mamad;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), adapun 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja Terdakwa beli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan persediaan Narkotika dimaksud merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Azka Aulia Alias Azka Bin Sukarman sendiri tidak mengetahui akan proses pembelian daripada 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu, sedangkan untuk 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja tersebut sudah sempat Terdakwa pakai untuk sebahagiannya pada saat masih berada di kediaman Sdr. Ramadan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli dan/serta membawa persediaan Narkotika tersebut adalah untuk dipakai/dipergunakan sendiri;
- Bahwa pada hari yang sama, beberapa saat sebelum diamankan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong, Saksi dan Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian baru saja membeli dan/serta memakai Narkotika golongan I jenis shabu bertempat di kediaman Sdr. Ramadan di Desa Kampung

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut berasal dari uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut telah habis dipakai dan dinikmati sendiri di antara Terdakwa dan Saksi Azka Aulia Alias Azka Bin Sukarman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar kecil kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Sindang Kelingi atau di jalan lintas Curup – Lubuklinggau yang berlokasi di Desa Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian bersama dengan Saksi Azka Aulia Alias Azka Bin Sukarman telah diamankan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong oleh karena terlibat dalam suatu tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar dalam operasi yang digelar oleh pihak kepolisian tersebut Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian sendiri tertangkap tangan pada saat yang bersangkutan itu sedang membuang suatu bungkus kecil yang terbuat dari potongan kertas warna coklat, yang pada saat diperiksa, berisikan 1 (satu) paket kecil

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan maka diketahui jika 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu dimaksud memiliki berat bersih 0,31 (nol koma tiga-satu) gram, sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja dimaksud memiliki berat bersih 2,02 (dua koma nol-dua) gram;
- Bahwa benar persediaan Narkotika tersebut Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian beli seorang diri dari Sdr. Mamad (dalam hal ini selaku kaki-tangan Sdr. Ramadan), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian dalam membeli persediaan Narkotikan tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri sebagaimana yang biasa ia lakukan sebelumnya;
- Bahwa benar sekira beberapa saat sebelum Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian bersama dengan Saksi Azka Aulia Alias Azka Bin Sukarman diamankan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong, maka Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian bersama dengan Saksi Azka Aulia Alias Azka Bin Sukarman tersebut baru saja membeli dan/serta memakai Narkotika golongan I jenis shabu bertempat di kediaman Sdr. Ramadan yang berlokasi di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja yang disita oleh petugas kepolisian sebagaimana dalam perkara *a quo* adalah merupakan barang yang berbeda sama sekali dengan barang yang telah dipakai oleh Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian bersama dengan Saksi Azka Aulia Alias Azka Bin Sukarman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk Subsidiaritas Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair: Kesatu dan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya pasal yang akan dibuktikan terlebih dahulu adalah Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum melakukan permufakatan jahat (untuk) memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melawan hukum melakukan permufakatan jahat (untuk) memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Permufakatan jahat: Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekolong atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



- Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;
- Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat, terpenuh dan dapat diturunkan (*in casu* keabsahan obyek kepemilikan bukan menjadi tolok ukur apakah hak perdata tersebut dianggap sah dan/atau ada?! akan tetapi hukum pidana melihat dan menilai dari perspektif yang berbeda yakni sekedar bagaimana proses penguasaan seseorang atas suatu barang);
- Narkotika golongan I: Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa telah ternyata dan telah terungkap di persidangan jika di antara Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian dan Saksi Azka Aulia Alias Azka Bin Sukarman (memang benar) tidak terdapat suatu kompromi ataupun bentuk-bentuk kesepakatan lainnya yang berkenaan dengan pembelian dan/atau kepemilikan atas 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana yang telah disita oleh petugas kepolisian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pada kenyataannya persediaan Narkotika tersebut di atas adalah mutlak milik Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian. Bahwa selain daripada itu, pembelian mana atas persediaan Narkotika tersebut adalah murni hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian, dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kuantitas dari persediaan Narkotika tersebut di atas yang notabene hanya seberat 2,02 (dua koma nol-dua) gram, serta mempertimbangkan pula bukti-bukti lainnya yang mampu mendeskripsikan jika Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian adalah merupakan seorang pengguna aktif Narkotika golongan I jenis ganja,

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendirian jika pasal *a quo* dirasa tidak tepat untuk diterapkan kepada diri Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian tersebut;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair: Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair: Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum melakukan permufakatan jahat (untuk) memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan di atas, dan telah ternyata jika unsur ini telah terpenuhi seluruhnya, adapun dengan maksud untuk menyingkat pertimbangan dan/serta menghindari pengulangan, maka pertimbangan Majelis Hakim di atas mutatis mutandis dengan pertimbangan ini;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melawan hukum melakukan permufakatan jahat (untuk) memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Permufakatan jahat: Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;
- Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat, terpenuh dan dapat diturunkan (*in casu* keabsahan obyek kepemilikan bukan menjadi tolok ukur apakah hak perdata tersebut dianggap sah dan/atau ada?! akan tetapi hukum pidana melihat dan menilai dari perspektif yang

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda yakni sekedar bagaimana proses penguasaan seseorang atas suatu barang);

- Narkotika golongan I: Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa telah ternyata dan telah terungkap di persidangan jika di antara Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian dan Saksi Azka Aulia Alias Azka Bin Sukarman (memang benar) tidak terdapat suatu kompromi ataupun bentuk-bentuk kesepakatan lainnya yang berkenaan dengan pembelian dan/atau kepemilikan atas 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana yang telah disita oleh petugas kepolisian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pada kenyataannya persediaan Narkotika tersebut di atas adalah mutlak milik Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian. Bahwa selain daripada itu, pembelian mana atas persediaan Narkotika tersebut adalah murni hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian, dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kuantitas dari persediaan Narkotika tersebut di atas yang notabene hanya seberat 0,31 (nol koma tiga-satu) gram, serta mempertimbangkan pula bukti-bukti lainnya yang mampu mendeskripsikan jika Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian adalah merupakan seorang pengguna aktif Narkotika golongan I jenis shabu, maka Majelis Hakim berpendirian jika pasal *a quo* dirasa tidak tepat untuk diterapkan kepada diri Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian tersebut;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair: Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair: Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair: Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan di atas, dan telah ternyata jika unsur ini telah terpenuhi seluruhnya, adapun dengan maksud untuk menyingkat pertimbangan dan/serta menghindari pengulangan, maka pertimbangan Majelis Hakim di atas mutatis mutandis dengan pertimbangan ini;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;
- Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat, terpenuh dan dapat diturunkan (*in casu* keabsahan obyek kepemilikan bukan menjadi tolok ukur apakah hak perdata tersebut dianggap sah dan/atau ada?! akan tetapi hukum pidana melihat dan menilai dari perspektif yang berbeda yakni sekedar bagaimana proses penguasaan seseorang atas suatu barang);
- Narkotika golongan I: Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan di atas, dan telah ternyata jika unsur (delik) dalam dakwaan Subsidair: Kesatu ini identik dengan unsur (delik) dalam dakwaan Primair: Kesatu, maka dengan maksud untuk menyingkat pertimbangan dan/serta menghindari pengulangan, maka pertimbangan Majelis Hakim di atas mutatis mutandis dengan pertimbangan ini; Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Subsidair: Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair: Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum melakukan permufakatan jahat (untuk) memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan di atas, dan telah ternyata jika unsur ini telah terpenuhi seluruhnya, adapun dengan maksud untuk menyingkat pertimbangan dan/serta menghindari pengulangan, maka pertimbangan Majelis Hakim di atas mutatis mutandis dengan pertimbangan ini;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melawan hukum melakukan permufakatan jahat (untuk) memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Permufakatan jahat: Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

- Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;
- Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat, terpenuh dan dapat diturunkan (*in casu* keabsahan obyek kepemilikan bukan menjadi tolok ukur apakah hak perdata tersebut dianggap sah dan/atau ada?! akan tetapi hukum pidana melihat dan menilai dari perspektif yang berbeda yakni sekedar bagaimana proses penguasaan seseorang atas suatu barang);
- Narkotika golongan I: Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan di atas, dan telah ternyata jika unsur (delik) dalam dakwaan Subsidair: Kedua ini identik dengan unsur (delik) dalam dakwaan Primair: Kedua, maka dengan maksud untuk menyingkat pertimbangan dan/serta menghindari pengulangan, maka pertimbangan Majelis Hakim di atas mutatis mutandis dengan pertimbangan ini; Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Subsidair: Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Subsidair: Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap (dalam Putusan ini kata “setiap” tersebut akan diartikan dan dibaca sebagai “setiap orang”);

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



2. Penyalah-gunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan di atas, dan telah ternyata jika unsur ini telah terpenuhi seluruhnya, adapun dengan maksud untuk menyingkat pertimbangan dan/serta menghindari pengulangan, maka pertimbangan Majelis Hakim di atas mutatis mutandis dengan pertimbangan ini;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur penyalah-gunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Penyalah guna: Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Narkotika golongan I: Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bagi diri sendiri: bahwa yang dimaksud dengan frasa ini adalah peruntukkan Narkotika golongan I dimaksud, dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri, untuk kenikmatan/kesenangan Terdakwa;

Menimbang bahwa telah ternyata dan telah terungkap di persidangan jika Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian adalah merupakan seorang penyalah guna Narkotika golongan I jenis ganja dan shabu;

Menimbang bahwa kali terakhir Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian tersebut mempergunakan dan/atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja maupun shabu adalah pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, bertempat di kediaman Sdr. Ramadan yang berlokasi di Desa

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa pada kesempatan tersebut, Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian tersebut mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu bersama dengan Saksi Azka Aulia Alias Azka Bin Sukarman, sedangkan untuk Narkotika golongan I jenis ganja, dilakukan seorang diri oleh Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian (dalam hal ini Saksi Azka Aulia Alias Azka Bin Sukarman tidak turut serta);

Menimbang bahwa persediaan mana, masing-masing jenisnya dibeli oleh Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian dengan harga yang berbeda, di mana untuk Narkotika golongan I jenis ganja dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Narkotika golongan I jenis shabu dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selain mengonsumsi di tempat, dengan maksud untuk dipakai kemudian, maka Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian tersebut telah melakukan pembelian ulang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,31 (nol koma tiga-satu) gram, yang dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terkait dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja (dalam hal ini seberat 2,02 [dua koma nol-dua] gram), tidak lain dan tidak bukan, maka barang tersebut adalah merupakan sisa daripada persediaan Narkotika yang dibeli di kediaman Sdr. Ramadan tersebut di atas;

Menimbang bahwa telah ternyata, tidak terdapat suatu keadaan pada diri Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian yang dengan itu dapat memberikan keleluasaan atau bentuk-bentuk pengecualian terhadap diri Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian sehingga dapat sedemikian rupa melakukan serangkaian perbuatan yang bersinggungan dengan pemanfa'atan sediaan berupa tanaman ganja maupun kristal metamfetamina;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Menimbang bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang bahwa terdapat suatu indikasi apabila Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian adalah merupakan salah seorang pengguna aktif sediaan ganja dan kristal *metamfetamina*. Namun demikian, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan ini, Majelis Hakim melihat atau mendapati apabila Terdakwa Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian tidak berada pada level ketergantungan sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang ini. Artinya, terhadap yang bersangkutan ini tidak perlu dilakukan suatu penanganan medis yang bersifat khusus yang berupa proses rehabilitasi secara intens dan berkesinambungan;

Menimbang bahwa sikap Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dan selaras pula dengan pedoman yang termaktub di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar kecil kertas nasi warna coklat;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan dan/atau setidaknya-tidaknya berkaitan erat dengan kejahatan, serta dengan maksud untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan, maka

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut dimusnahkan, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna putih;

oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang ada kaitannya dengan kejahatan, maka dengan maksud untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan, dan setelah memperhatikan pula wujud dan nilai ekonomis daripada barang bukti dimaksud, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan diri sendiri yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan dalam memiliki 2 (dua) jenis persediaan Narkotika, di mana masing-masingnya termasuk ke dalam kategori Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diterangkan di atas, oleh karena Majelis Hakim telah berpendirian akan menjatuhkan pidana maksimal terhadap diri Terdakwa, maka segala keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang seharusnya (turut) dipertimbangkan, dengan sendirinya dinyatakan tidak ada dan/atau dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair: Kesatu dan Kedua Penuntut Umum maupun dakwaan Subsidaire: Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair: Kesatu dan Kedua Penuntut Umum maupun dari dakwaan Subsidaire: Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Andre Fernando Alias Andre Bin Fadli Alian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah-gunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar kecil kertas nasi warna coklat;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna putih;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Dini Anggraini, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Yongki, S.H., dan Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yeyen Kurniadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup,
serta dihadiri oleh Denny Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Ttd

1. Yongki, S.H.

Ttd

2. Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd

Dini Anggraini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yeyen Kurniadi, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)